

**PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD KB AL – MASHIR DESA MERENG  
KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG**  
*Alamat Dusun pagembrongan RT 17 RW 04 desa Mereng Kecamatan Warungpring*

**SURAT KEPUTUSAN  
PENYELENGGARA KB AL – MASHIR DESA MERENG  
KECAMATAN WARUNGPRING**

Nomor : 814/01/VI/2006

**TENTANG  
PENDIRIAN PAUD KB AL – MASHIR DESA MERENG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan serta tercapainya tujuan Penyelenggaraan PAUD KB Al – Mashir Desa Mereng.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pendirian penyelenggaraan PAUD KB Al- Mashir Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010  
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penyelenggara PAUD KB Al – Mashir Desa Mereng  
5. Program Kerja Penyelenggara

Memperhatikan : Rapat Pengurus pada Tanggal 1 Juli 2006

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mendirikan PAUD KB Al – Mashir Desa Mereng  
KEDUA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada PAUD KB Al – Mashir Desa Mereng yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Penyelenggara dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Mereng  
Pada Tanggal : 3 Juli 2006



Tembusan :

1. Kepala UPPK Warungpring